



**P E N E T A P A N**

**Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Rbg**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

**Masyanto**, NIK 3317120605820010, Jenis kelamin laki - laki, tempat tanggal lahir di Rembang, 06 Mei 1982, usia 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Karanganyar, RT. 002/ RW. 001, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Prop. Jawa Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh Setyo Langgeng, S.H., M.H., Advokat (Pengacara Dan Penasehat Hukum), yang berkedudukan di Kantor Hukum Setyo Langgeng, SH, MH & Associates, alamat Jl. PB. Sudirman No. 24, Rembang (59211), berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 07/SKK.Pdt.P/X/2021/SYLA.APEKPH.Rbg, tertanggal 04 Oktober 2021. Untuk selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas dalam perkara permohonan ini ;
- Setelah melihat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Juni 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 14 Juni 2021, didaftarkan dalam Register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Rbg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2009, Pemohon (Masyanto) telah menikah dengan seorang perempuan bernama Yuni Hari Rutanku, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Rbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (KUA) Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, sebagaimana berdasar Kutipan Akta Nikah Nomor : 482/02/XI/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang tanggal 21 Nopember 2009;
2. Bahwadari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Yuni Hari Rutangu (istri Pemohon), telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yakni :
    - a. Sacillya Happy Pramitha, anak ke-1 (satu), perempuan, lahir di Rembang tanggal 23-05-2011;
    - b. Artafika Dwi Saryani, anak ke-2 (dua), perempuan, lahir di Rembang tanggal 19-06-2019, sebagaimana berdasar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3317-LU-17072019-0026, a/n Artafika Dwi Saryani, anak ke-2 (dua), perempuan, dari Ayah MASYANTO dan Ibu Yuni Hari Rutangu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 17 Juli 2019;
  3. Bahwaanak ke-2 (dua) Pemohon yang bernama Artafika Dwi Saryani tersebut, sejak dari lahir s/d sekarang sering saki-sakitan, dan menurut adat-istiadat kearifan lokal dan juga atas saran dari tokoh masyarakat (sesepuh) dan ulama, apabila anak mengalami sering sakit-sakitan dengan berharap agar diberikan kesembuhan dan agar kehidupannya lebih baik maka terhadap nama anak tersebut agar dilakukan perubahan atau diganti;
  4. Bahwa karenaberharap agar anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi dan berharap agar hidup dan kehidupananak Pemohon dapat lebih baik, maka melalui permohonan ini Pemohon bermaksud hendak merubah atau mengganti nama anak Pemohon secara sah melalui penetapan dari pengadilan;
  5. Bahwa selanjutnya agar perubahan nama anak Pemohon tersebut sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana disyaratkan dalam UU. No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU. No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka melalui permohonan ini Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Rembang menyatakan sah menurut hukum dan memberikanijin kepada Pemohon untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon dari nama semula Artafika Dwi Saryani dirubah atau diganti menjadi Ailla Yunika Dwi Rutangu;
  6. Bahwa tuuan Pemohon memohon perubahan nama anak Pemohon adalah untuk mempertegas atau memberi kepastian hukum atas dokumen dan

*Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Rbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat Pemohon agar terhindar dari kesulitan administrasi  
kependudukan dan bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum.

7. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan ini.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya permohonan ini ;

Berdasar alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan  
Negeri Rembang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini,  
seraya memberikan penetapan sebagai berikut yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah / memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau  
mengganti nama anak Pemohon dari nama semula Artafika Dwi Saryani  
dirubah atau diganti menjadi Aqilla Yuniuke Dwi Rutangku;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

## SUBSIDER :

Mohon penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan  
Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan dan selanjutnya Kuasa  
Pemohon membacakan surat permohonannya, kemudian atas pertanyaan  
Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat  
permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat  
Permohonannya, maka Pemohon selama dalam pemeriksaan perkara ini telah  
mengajukan bukti-bukti tertulis bermaterai cukup yang terperinci sebagai  
berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masyanto, NIK :  
33171206058200010, tertanggal 19-3-2019, untuk selanjutnya diberi  
tanda P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuni Hari Rutangku, NIK :  
3317125706890009, tertanggal 31-08-2012, untuk selanjutnya diberi  
tanda P.2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 3317120707100004 atas nama Kepala  
Keluarga Masyanto, tertanggal 26-08-2019, untuk selanjutnya diberi  
tanda P.3;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 482/02/XI/2019 atas nama Masyanto dan Yuni Hari Rutangku, tertanggal 21-11-2009, untuk selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3317-LU-17072019-0026 atas nama Artafika Dwi Saryani tertanggal 17 Juli 2019, untuk selanjutnya diberi tanda P.5

Menimbang, bahwa bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-5 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I : Totok Suwanto, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa ia sudah kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga dan tidak bekerja kepadanya atau sebaliknya.
  - Bahwa saksi kenal lama dengan Pemohon karena masih bersaudara (Pakde).
  - Bahwa Pemohon sudah menikah pada tanggal 21 November 2009;
  - Bahwa nama istri Pemohon adalah Yuni Hari Rutangku;
  - Bahwa dalam pernikahannya Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa nama anak Pemohon tersebut yang pertama bernama Sacillya Happy Pramitha sedangkan yang kedua bernama Artafika Dwi Saryani yang akan dirubah namanya menjadi Aqilla Yunike Dwi Rutangku;
  - Bahwa nama anak Pemohon akan dirubah namanya dari Artafika Dwi Saryani menjadi Aqilla Yunike Dwi Rutangku dengan alasan Pemohon merubah nama anak ke-2 (dua) Pemohon tersebut dari Artafika Dwi Saryani menjadi Aqilla Yunike Dwi Rutangku karena sejak dari lahir sampai sekarang sering sakit-sakitan, dan menurut adat-istiadat kearifan lokal dan juga atas saran dari tokoh masyarakat (sesepuh) dan ulama, apabila anak mengalami sering sakit-sakitan dengan berharap agar diberikan kesembuhan dan agar kehidupannya lebih baik maka terhadap nama anak tersebut agar dilakukan perubahan atau diganti namanya.
  - Bahwa saksi tahu apa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama ke Pengadilan Negeri karena untuk

*Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Rbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon perubahan nama anak Pemohon adalah untuk mempertegas atau memberi kepastian hukum atas dokumen dan surat-surat Pemohon agar terhindar dari kesulitan administrasi kependudukan dan bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum.

- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan atas perubahan nama tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II : Masrukin, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia sudah kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dan tidak bekerja kepadanya atau sebaliknya.
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah pada tanggal 21 November 2009;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Yuni Hari Rutangku;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut yang pertama bernama Sacillya Happy Pramitha sedangkan yang kedua bernama Artafika Dwi Saryani yang akan dirubah namanya menjadi Aqilla Yunique Dwi Rutangku;
- Bahwa nama anak Pemohon akan dirubah namanya dari Artafika Dwi Saryani menjadi Aqilla Yunique Dwi Rutangku dengan alasan Pemohon merubah nama anak ke-2 (dua) Pemohon tersebut dari Artafika Dwi Saryani menjadi Aqilla Yunique Dwi Rutangku karena sejak dari lahir sampai sekarang sering sakit-sakitan, dan menurut adat-istiadat kearifan lokal dan juga atas saran dari tokoh masyarakat (sesepuh) dan ulama, apabila anak mengalami sering sakit-sakitan dengan berharap agar diberikan kesembuhan dan agar kehidupannya lebih baik maka terhadap nama anak tersebut agar dilakukan perubahan atau diganti namanya.
- Bahwa saksi tahu apa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama ke Pengadilan Negeri karena untuk memohon perubahan nama anak Pemohon adalah untuk mempertegas atau memberi kepastian hukum atas dokumen dan surat-surat Pemohon

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terhindar dari kesulitan administrasi pendudukan dan bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum.

- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan atas perubahan nama tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Rembang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masyanto, NIK : 33171206058200010, tertanggal 19-3-2019, bukti P-2 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuni Hari Rutangku, NIK : 3317125706890009, tertanggal 31-08-2012 dan bukti P-3 berupa foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 3317120707100004 atas nama Kepala Keluarga Masyanto, tertanggal 26-08-2019 yang kesemuanya telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Karanganyar, RT. 002/ RW. 001, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Prop. Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dari permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohon ingin merubah atau

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Rbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti nama anak Pemohon dari nama semula Artafika Dwi Saryani dirubah atau diganti menjadi Aqilla Yunique Dwi Rutangku;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu saksi Totok Suwanto dan saksi Masrukin seperti tersebut di atas, karena terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon sudah menikah pada tanggal 21 November 2009;
- Bahwa benar nama istri Pemohon adalah Yuni Hari Rutangku;
- Bahwa benar dalam pernikahannya Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar nama anak Pemohon tersebut yang pertama bernama Sacillya Happy Pramitha sedangkan yang kedua bernama Artafika Dwi Saryani yang akan dirubah namanya menjadi Aqilla Yunique Dwi Rutangku;
- Bahwa benar nama anak Pemohon akan dirubah namanya dari Artafika Dwi Saryani menjadi Aqilla Yunique Dwi Rutangku dengan alasan Pemohon merubah nama anak ke-2 (dua) Pemohon tersebut dari Artafika Dwi Saryani menjadi Aqilla Yunique Dwi Rutangku karena sejak dari lahir sampai sekarang sering sakit-sakitan;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama ke Pengadilan Negeri karena untuk memohon perubahan nama anak Pemohon adalah untuk mempertegas atau memberi kepastian hukum atas dokumen dan surat-surat Pemohon agar terhindar dari kesulitan administrasi kependudukan dan bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti – bukti dan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon saling bersesuaian dan tidak ada pelanggaran terhadap peraturan yang telah ada, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon dari nama semula Artafika Dwi Saryani dirubah atau diganti menjadi Aqilla Yunique Dwi Rutangku tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berkaitan dengan perubahan nama anak Pemohon dari nama semula Artafika Dwi

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Rbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saryani dirubah atau diganti menjadi Aqilla Yunike Dwi Rutangku tersebut dibenarkan oleh hukum, maka Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon poin 2 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon poin 3 berkaitan dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melapor kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini dan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk mencatat perubahan nama Anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3317-LU-17072019-0026 atas nama Artafika Dwi Saryani tertanggal 17 Juli 2019,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang – Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan Pasal 52 ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan perubahan dan perbaikan nama anak Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang serta kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang harus diperintahkan untuk membuat catatan mengenai perubahan dan perbaikan nama Anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3317-LU-17072019-0026 atas nama Artafika Dwi Saryani tertanggal 17 Juli 2019 tersebut sehingga petitum permohonan dari Pemohon poin 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan ternyata permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan dari Pemohon patut untuk dikabulkan dan segala biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum permohonan dari Kuasa Pemohon poin 4 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Rbg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan di atas, maka permohonan dari Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum permohonan Kuasa Pemohon poin 1;

Mengingat, ketentuan-ketentuan pada Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak pemohon dari nama semula Artafika Dwi Saryani dirubah atau diganti menjadi Aqilla Yunike Dwi Rutanku;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang untuk mencatat perihal perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3317-LU-17072019-0026 atas nama Artafika Dwi Saryani tertanggal 17 Juli 2019 tersebut dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu,
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Rembang pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, oleh Iqbal Albanna, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Susi Widyowati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Susi Widyowati**

**Iqbal Albanna, S.H., M.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,-	
- Panggilan	: Rp.	0,-	
- BNPB Panggilan	: Rp.	10.000,-	
- Redaksi	: Rp.	10.000,-	
- Meterai	: Rp.	10.000,-	
Jumlah	: Rp.	135.000,-	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)